



**PUTUSAN**

**NOMOR : 2092/Pdt.G/2014/PA.Bks.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bekasi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAI GUGAT antara PIHAK-PIHAK :-----

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Pengarengan GG Manggis II No. 61 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi; Selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”** ;-----

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Pengarengan GG Manggis II No. 61 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi; Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia ( Gaib ); Selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;-----

Pengadilan tersebut;-----  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi dipersidangan ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya bertanggal 15 September 2014 yang terdaftar sebagai perkara nomor : 2092/Pdt.G/2014/PA.Bks. tanggal 15 September 2014, mengajukan dalil-dalilnya dan tuntutan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 1873/44/VIII/2012, tertanggal 16 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara Kabupaten Bekasi Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;-----

Hal. 1 dari 11 Putusan No.2092/Pdt.G/2014/PA. Bks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Pengarengan GG Manggis II No.61 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat sebagai tempat kediaman terakhir;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berhubungan layaknya Suami Isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ADELIA AGUSTIN, Lahir di Bekasi tanggal 29 Agustus 2012;-----
4. Bahwa sekitar bulan September tahun 2012 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis mulai dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;-----
5. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan disebabkan antara lain :
  - a. Adanya campur tangan dari orang tua Tergugat dalam hal urusan rumah tangga dan telah memberikan pengaruh buruk terhadap Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar ;-----
  - b. Tergugat telah berpindah keyakinan menjadi Kristen ;-----
  - c. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap anak Penggugat dan Tergugat dalam segala hal ;-----
6. Bahwa pada tanggal 22 bulan Mei tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi kabar keberadaannya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib);-----
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari tempat tinggal Tergugat ke keluarga Tergugat dan menanyakan ke teman-teman Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaannya secara jelas dan pasti;-----
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat;-----
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Atau,  
Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang diadakan Penggugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain halangan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut; Sedangkan tidak hadirnya tersebut tidak ternyata ada keterangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kepada pihak berperkara karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, namun tetap menasehati kepada Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap meneruskan gugatannya;-----

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat; Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tuntutan, sedangkan Tergugat tidak ternyata mengirim jawaban dan/atau bantahan atas dalil-dalil dan tuntutan Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan tuntutan tersebut, Penggugat telah mengajukan buti-bukti sebagai berikut :

Bukti surat-surat :

- 1 Fotocopy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi NIK 3275035706890012, tanggal 11-05-2012 ;-----  
-----
- 2 Fotocopy sah Kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Nomor : 1873/44/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012;-----



3 Surat Keterangan Goib an. Jhon Parman yang dikeluarkan oleh Lurah Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, tanggal 12 September 2014 ;----  
Untuk bukti surat berbentuk fotocopy bermeterai cukup, setelah dicocokkan aslinya ternyata sesuai dan dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya oleh Majelis bukti-bukti tersebut diberi tanda P.1, P2 dan P.3 ;-----

Bukti saksi-saksi :

**SAKSI I :**

**SAKSI I : Edy** , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan buruh, tempat tinggal di Pengarengan GG Manggis II No.61, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;-----

Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah kandung Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di GG Manggis II No.61, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi; sebagai tempat kediaman terakhir ;-----
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi sejak bulan September 2012 sering terjadi pertengkaran penyebabnya Tergugat telah berpindah ke agama Kristen, Tergugat tidak tanggungjawab nafkah kebutuhan sehari-hari pada Penggugat dan anaknya dan sejak Mei 2013 Tergugat pergi dari rumah tanpa diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;-----
- Bahwa Penggugat sudah mencarinya baik melalui keluarga dari Tergugat maupun teman-temannya Tergugat, tapi tidak ada yang tahu dimana Tergugat tinggal ;--
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil ;-----

**SAKSI II : Heti**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Pengarengan GG Manggis II No.61, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;-----

Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga dekat  
Penggugat ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi sejak bulan Mei 2013 Tergugat pergi dari rumah tanpa diketahui lagi keberadaannya ..... sampai sekarang;-----
- Bahwa Penggugat sudah mencarinya baik melalui keluarga dari Tergugat maupun teman-temannya Tergugat, tapi tidak ada yang tahu dimana Tergugat tinggal ;-----  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan kesaksian para saksi tersebut, kuasa Penggugat menyatakan membenarkannya ;-----  
Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil dan tuntutananya, dan sudah tidak menajukan sesuatu apapun kecuali mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----  
Menimbang , bahwa segala peristiwa jalannya persidangan selengkapya telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk lebih singkatnya dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah tercatat sebagai perkara a quo dalil-dalil dan tuntutananya sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diadakan pemanggilan dengan resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 121 dan Pasal 126 HIR. Jis Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat didampingi kuasanya hadir menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, sedangkan tidak terbukti pula bahwa tidak hadirnya ada keterangan yang sah, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini hingga selesai dengan tanpa hadirnya Tergugat sesuai Pasal 125 HIR ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P.1 diatas telah ternyata memuat identitas nama dan tempat tinggal hukum (domicili) Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 juncto pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini masuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Bekasi; Oleh karenanya gugatan Penggugat formil diterima ;-

Hal. 5 dari 11 Putusan No.2092/Pdt.G/2014/PA. Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P.2 diatas, telah diperoleh fakta administratif pernikahan Penggugat dan Tergugat, fakta mana menunjuk hubungan Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam hubungan hukum pernikahan yang sah, oleh karenanya telah benar Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini, maka sesuai pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelsannya, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, in casu Pengadilan Agama Bekasi ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 s/d angka 7, sesuai keterangan Penggugat dipersidangan, Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil dan tuntutan, dan telah dikuatkan dengan bukti saksi-saksi bernama (ayah kandung Penggugat) dan (tetangga dekat Penggugat), selengkapnya terurai dalam berita cara persidangan, yang pada pokoknya saksi-saksi melihat, mendengar dan menyaksikan Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di di GG Manggis II No.61, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi sebagai tempat kediaman terakhir; Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi sejak bulan September 2012 sering terjadi pertengkaran penyebabnya Tergugat tidak tanggungjawab nafkah pada Penggugat dan Tergugat berpindah ke agama Kristen, dan sejak Mei 2013 Tergugat pergi dari rumah tanpa diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang; Bahwa Penggugat sudah mencarinya baik melalui keluarga dari Tergugat maupun teman-temannya Tergugat, tapi tidak ada yang tahu dimana Tergugat tinggal dan saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil; Kesaksian mana ternyata telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka harus dipertimbangkan sebagai bukti sesuai ketentuan pasal 170 HIR ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta yang harus ditetapkan hukumnya berkaitan dengan tuntutan Penggugat pada petitum primair angka 1 dan angka 2 sebagai berikut :

Fakta formil :



- Bahwa Penggugat dan Tergugat beralamat hukum (domicili) di wilayah Pengadilan Agama Bekasi ;-----
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dan masih dalam ikatan hukum sebagai suami isteri sah ;-----

Fakta materiil :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 22 Mei 2012, setelah menikah telah pernah hidup bersama sampai dengan bulan Mei 2013, awalnya Penggugat dan Tergugat rukun baik, telah dikaruniai anak, namun kemudian sejak bulan September 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya masalah Tergugat tidak bertanggungjawab nafkah kepada Penggugat dan berpindah ke agama Kristen, dan sejak Mei 2013 Tegugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pendirian Penggugat atas kehendaknya untuk cerai, sedangkan dalil-dalil gugatannya tidak ternyata dibantah oleh Tergugat dan telah ternyata adanya hal yang menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat dalam pergaulan suami isteri, dan upaya damai kepada keduanya tidak ternyata berhasil ; Majelis merujuk kaidah fiqih dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :



وهما حكمان من جهة الحاكم فى القول الآخر فيجعل الحاكم اليهما الإصلاح  
والتفريق من غير رضى الزوجين وهو الأصح

Artinya : *Kedudukan dua hakim tersebut, menurut pendapat lain adalah sebagai pendamai atas kuasa dari Hakim. Maka Hakim memberi kewenangan kepada mereka untuk mendamaikan atau menceraikan dengan tanpa adanya persetujuan suami isteri. Dan pendapat ini adalah yang lebih shahih.*

4. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: *Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.*

5. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها  
طلقة بائنة

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihail yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.*

6. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع



Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, atau adanya hal yang menyebabkan tidak adanya pergaulan yang harmonis antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.* -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan, bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ; Bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri ; Ketentuan mana menurut hukum in casu cerai gugat harus memenuhi syarat formil dan materiil yang selanjutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan kaidah hukum diatas berkaitan dengan tuntutan Penggugat pada petitum angka 1 dan angka 2 ; Majelis dalam musawarahnya berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah sesuai ketentuan hukum Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ; Maka tuntutan Penggugat pada petitum primair angka 2 harus dikabulkan dengan menjatuhkan putusan jatuh talak satu ba'in Tergugat atas Penggugat yang selengkapnyanya sebagaimana bunyi amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Panitera berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- ( tiga ratus satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, hukum yang berkaitan dengan perkara ini ; -----



MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;-----

Demikian dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 02 Pebruari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami **H. ARIEF KOMARUDDIN, SH.MSI** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Dra. Hj. St. NADIRAH, MH** dan **FIRRIS BARLIAN, S.Ag.MH** sebagai masing-masing Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SULAEMAN SYAIFUDIN, SH.** sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;---

KETUA MAJELIS

**H. ARIEF KOMARUDDIN, SH.MSI.**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II



**Dra. Hj. St. NADIRAH, MH**

**FIRRIS BARLIAN, S.Ag.MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**SULAEMAN SYAIFUDIN, SH.**

Perincian biaya ;

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. biaya proses	Rp 50.000,-
2. Pemanggilan	Rp. 210.000,-
3. Redaksi	Rp 5.000,-
<u>4. Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 301.000,-